

TUGAS AKHIR

**ANALISIS TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009:
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN *MAGIC MUSHROOM* DI
KOTA YOGYAKARTA**

(Studi Kasus di Kepolisian PoIres Sleman bagian Satresnarkoba Penyelidikan,
Penyidikan dan BNN)

Oleh:

YUFANI JULIA NURSYAH

NIM 201810110311555



DOSEN PEMBIMBING :

Dr. Tongat, S.H., M.H.

Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2022

ANALISIS TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009:
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM DI KOTA
YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN POLRES SLEMAN BAGIAN
SATRESNARKOBA PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN BNN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
YUFANI JULIA NURSYAH
NIM: 201810110311555

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YUFANI JULIA NURSYAH

NIM : 201810110311555

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009:
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM DI
KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN POLRES
SLEMAN BAGIAN SATRESNARKOBA PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN
DAN BNN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 Maret 2025

ifani Julia Nursyah

SKRIPSI

Disusun oleh:

YUFANI JULIA NURSYAH

201810110311555

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 15 Februari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji I : ^{a.n} Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Handwritten signatures and stamps of the examination board members. The signatures are written in blue ink. One signature is clearly legible as 'Bayu Dya Widhi Juhana'. There are also some illegible signatures and stamps.

**ANALISIS TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009:
PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM DI
KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN POLRES
SLEMAN BAGIAN SATRESNARKOBA PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN
DAN BNN)**

Diajukan Oleh:


YUFANI JULIA NURSYAH

201810110311555

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Februari 2025

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,


Ratri Novita Erdianti, SH., M.H



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tindak Pidana.....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
B. Kepolisian	18
C. BNN (Badan Narkotika Nasional)	20
D. Narkotika	22
1. Pengertian Narkotika	22
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	24
3. Dasar Hukum Pidana Narkotika	26

BAB III	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Profil dan Gambaran Umum Polres Sleman Kota Yogyakarta	34
B. Bagaimana Proses Penyeidikan dan Penyidikan di Kepolisian Polres Sleman Bagian Satresnarkoba Tentang Peredaran dan Penyalahgunaan Magic Mushroom di Yogyakarta.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kendala Dalam Proses Penyeidikan dan Penyidikan di Polres Sleman Bagian Satresnarkoba dalam Peredaran dan Penyalahgunaan Magic Musroom.....	41
BAB IV	
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	47



ABSTRAKSI

Nama : Yufani Julia Nursyah
Nim : 201810110311555
Judul : Analisis Tindak Lanjut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
: Peredaran Dan Penyalagunaan Magic Mushroom Di Kota
Yogyakarta (Studi Kasus Di Kepolisian Polres Sleman Bagian
Satresnarkoba Penyelidikan, Penyidikan dan BNN)
Pembimbing : Dr. Tongat, S.H., M.H.
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk melatih diri dalam menuangkan pemikiran ilmiah dalam bentuk tulisan agar menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, terus berkembang. Penelitian ini juga berfokus pada implementasi UU No. 35 Tahun 2009 mengenai penindakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya jenis magic mushroom, di Kota Yogyakarta, serta hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Yogyakarta, Kepolisian Resor Sleman, Satuan Reserse, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-hukum dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) dan kepolisian di wilayah Yogyakarta, sedangkan data sekunder berasal dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku (jurnal), laporan-laporan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia, pengetahuan, dan prioritas dalam penegakan hukum terkait peredaran dan penyalahgunaan magic mushroom di Yogyakarta. Penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan adanya ambiguitas status hukum magic mushroom, keterbatasan sumber daya penegak hukum, tantangan teknis dalam penegakan hukum, kurangnya penentuan prioritas dalam penindakan, dan kebutuhan akan pendidikan dan pengetahuan yang lebih luas.

Kata kunci : Magic Mushroom, BNN, Satresnarkoba Yogyakarta, Narkoba, Tindak Pidana

ABSTRACT

Name : Yufani Julia Nursyah
Nim : 201810110311555
Title : *Analysis of Law Number 35 of 2009: Distribution and Misuse of Magic Mushroom in Yogyakarta (Case Study in Sleman Police Department of Investigation, Investigation and BNN)*
Advisor : *Dr.Tongat, S.H., M.H.*
Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.

The research aims to train oneself to articulate scientific thoughts in writing so that knowledge, particularly legal knowledge, continues to develop. The research also focuses on the implementation of Law No. 35 of 2009 regarding legal action against the circulation and abuse of narcotics, specifically magic mushrooms, in Yogyakarta City, as well as the obstacles faced by the police's narcotics unit, the Sleman Police Department, the Investigation Division, and the National Narcotics Agency (BNN). This study employs a sociological-legal approach and is analyzed using qualitative descriptive techniques. The primary data comes from interviews with the BNN (National Narcotics Agency) and the police in the Yogyakarta region, while the secondary data is derived from literature studies, official documents, books (journals), reports, Data collection was carried out through interviews, documentation, and literature studies. Overall, this research emphasizes the importance of enhancing human resources, knowledge, and priorities in law enforcement related to the circulation and abuse of magic mushrooms in Yogyakarta. More effective and comprehensive law enforcement is needed to address this issue thoroughly. The research findings indicate the ambiguity of the legal status of magic mushrooms, the limitations of law enforcement resources, technical challenges in enforcement, a lack of prioritization in action, and the need for broader education and knowledge.

Keywords : *Magic Mushroom, BNN, Satresnarkoba Yogyakarta, Drugs, Criminal Act*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*ANALISIS TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009: PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN MAGIC MUSHROOM DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kepolisian Polres Sleman bagian Satresnarkoba Penyelidikan, Penyidikan dan BNN)*”. Sholawat dan Salam tercurahkan kepada sang nabi kita, sang revolusioner Islam, sang kekasih Allah, penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan contoh kehidupan bagi umat muslim karena berkat perjuangannya hingga kini penulis dapat merasakan manis dan nikmatnya cahaya iman dan Islam.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni sebuah perjuangan menggapai cita di tanah rantau, batu loncatan bagi penulis untuk menoreh masa depan gemilang, persembahan karya oleh Penulis yang terindah bagi keluarga besar Penulis dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini merupakan suatu nikmat dari Tuhan sekaligus sebagai tanggung jawab penulis terhadap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada yang terkasih atas segala curahan kasih dan sayang yang tak terhingga yaitu orang tua penulis: Syahabuddin (Bapak) dan Nurhayati (Ibu) juga serta Gilang ega pratama (Suami) dan Devan Nakano Pratama (Anak), yang telah memberikan motivasi tanpa henti serta melangitkan do'a kepada Tuhan untuk penulis

Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Serta penghargaan dan ucapan

terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

1. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terima kasih penulis hantarkan kepada : Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si, selaku Rektor UMM, yang menjadi motivator dan inspirator penulis selama menimba ilmu dikampus putih tercinta beserta jajarannya. Semoga dapat membawa UMM menjadi lebih baik;
2. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT., M.Hum selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Pengantar Ilmu Hukum, Filosofi Dewi Keadilan, dan Hukum Pidana I;
4. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat serta mengajarkan penulis tentang Hukum mengidentifikasi unsur- unsur tindak pidana;
5. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
7. Terimakasih kepada keluarga besar penulis yaitu kedua orang tua. Syahabiddin (Bapak) Nurhayati (Ibu) Suami dan anak serta kakak


dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Do'a yang tak terhingga untuk kalian.

8. Kawan-kawan asrama yang menjadi rumah pertama penulis di Malang, dalam hal ini yakni seluruh teman-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa, dan telah Penulis sadari, bahwa selama menimba ilmu banyak sekali kesalahan yang penulis perbuat, dan tidak optimalnya dalam menjalankan amanah, sehingga Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Sumbangsih pemikiran serta karpet merah terbentang seluas-luasnya untuk segala bentuk kritikan dan saran untuk perbaikan tulisan ini. Semoga Tugas Akhir ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Aamiin

Malang, 25 Januari 2025

Yufani Julia Nursyah





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman selalu diiringi dengan majunya teknologi yang perlahan menyebabkan adanya suatu pergeseran nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena kurang efektifnya penanaman nilai moral dalam pendidikan formal dan informal yang kemudian menyebabkan terjadinya kemerosotan moral yang salah satunya ditandai dengan adanya peredaran gelap narkotika yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Peredaran gelap narkotika kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan sampai ke kota-kota kecil yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika salah satunya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika. Selain shabu, ganja, heroin, terdapat satu jenis narkotika yang beredar di masyarakat yaitu magic mushroom.

Narkotika merupakan obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika atau zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral atau saraf pusat dengan cara menghisap atau

menyuntikan zat tersebut secara terus menerus ke dalam badan.¹ Narkotika sangat sering dipergunakan dalam upaya pembiusan pada seorang pasien yang akan dioperasi dalam dunia kedokteran karena kandungan di dalamnya, narkotika ada zat yang bisa merangsang perasaan, pikiran, serta tingkat kesadaran seorang pasien. Namun, tidak sedikit beberapa oknum yang menyalahgunakan narkotika. Saat ini penyalahgunaan zat narkotika masih ada di dalam masyarakat, sebagai salah satu masalah serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi untuk diselesaikan pemerintah yaitu disalahgunakan *magic mushroom*. Namun, di karenakan *magic mushroom* ini tidak terlalu di kenal di lingkungan masyarakat maka masih banyak yang tidak sadar bahwa *magic mushroom* ini adalah narkotika. Jadi, kesadaran masyarakat untuk ikut memberantas peredarannya pun masih sangat lemah. Dapat di buktikan dengan banyaknya peredaran yang masih terang-terangan baik membelinya secara langsung di cafe maupun secara online yang banyak kita jumpai di media-media online maupun E-commerce yang secara jelas mendeskripsi-kan barang yang di jualnya adalah *magic mushroom*. Pihak kepolisian bagian Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan

¹Ayu Widiwati. 2019. *Tindak Pidana Pengedaran Nakotika melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta. Hal. 18.

rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. yang ada di Indonesia tentunya tidak akan tinggal diam dalam urusan peredaran magic mushroom ini di karenakan magic mushroom ini sudah di larang peredarannya karena sudah tertera pada Dalam Pasal 1 ayat (1) Undng-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika menyatakan bahwa nrkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau prubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang tersebut.

Jenis narkotika yang saat ini beredar secara luas dan seakan-akan dilegalkan dan dilakukan pembiaran oleh pihak yang berwenang. Jamur *magic mushroom* bukanlah jenis jamur yang biasa kita makan melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi dan apabila dikonsumsi akan membuat pengguna selalu senang atau euphoria serta bisa mengalami kesedihan yang berlebihan.² Seperti contohnya di Tuktuk, Sumatera Utara terdapat sangat banyak cafe maupun bar yang dengan terang-terangan menulis di papan yang menunjukkan tempat tersebut menjual magic mushroom. Dan untuk contoh pembelian melalui online, terdapat kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat seorang pria di amankan oleh pihak kepolisian setelah di temukan di rumahnya terdapat magic mushroom seberat 51,5 kilogram. Dan menurut pihak kepolisian pelaku mengedarkan magic mushroom tersebut melalui media online.

²<https://bnnklangkat.wordpress.com/2015/12/01/magic-mushroom-termasuk-jenis-narkoba-menyebabkan-halusinasi-3/> diakses pada Kamis 16 Juni 20122 Pukul 14:26 WITA

Salah satu jenis narkotika yang memberikan efek halusinasi dan Jenis jamur yang mengandung alkaloid indol psikoaktif.³ Secara rinci *magic mushroom* mempunyai nama latin *panaeolus cyanescens* disebut juga jamur tahi sapi atau *wong kalung* atau *sacred mushroom*, yang tumbuh di atas kotoran hewan ternak yang berbentuk jamur payung yang mempunyai spora lonjong pipih dan sporogonium ujung meruncing serta berwarna putih dan akan berubah menjadi abu-abu sampai coklat tua.⁴ Jamur *Psilocybe Cubensis* atau jamur kotoran sapi dapat ditemukan di seluruh Amerika Seltan, Asia, Eropa dan Australia. *Jamur Cubensis* adalah jenis jamur yang tumbuh dan hidup di atas permukaan kotoran yang berkembang biak seperti sapi, kerbau, banteng dan lain-lain, jamur ini dapat tumbuh di segala iklim, di pegunungan atau di tepi laut. Magic mushroom atau jamur payung yang dapat memberikan efek halusinasi pada orang yang memakannya, ditemukan tumbuh di pekarangan kebun istana keluarga kerajaan Inggris, Istana Buckingham. Magic mushroom berwarna merah dengan totol putih yang mempunyai nama latin *Amanita Muscaria*, tak sengaja ditemukan di Istana Buckingham ketika sebuah stasiun televisi lokal Inggris tengah meliput kondisi kebun yang terdapat dalam kompleks istana. Ketika itu, pembawa acara berkebun yang terkenal di Inggris, Alan Titchmarsh, tengah mengelilingi kebun istana bersama ahli ekologi, Mick Crawley.⁵

³ Widodo Ekatjahjana. 2015. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember. University Press, Hal. 62.

⁴ Aldi Pramana. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Narkotika Magic Mushroom (Studi Kasus Putusan Nomor 758 / PID.SUS / 2016 / PN DPS Atas Nama Terdakwa : Ketut Winartha)*. Tesis. Fakultas Huku, Universitas Sumatera Utara. Medan. Hal. 2.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141212164048-134-17788/magic-mushroom-ditemukan-di-istana-buckingham>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukan lagi fenomena yang Mengglobal, tetapi lebih menjadi masalah yang dapat mengancam berbagai bidang kehidupan masalah narkoba membuat situasi menjadi genting karena merusak kehidupan dan keberlangsungan generasi di masa mendatang Bahkan pemerintah kini melalui BNN (Badan Narkotika Nasional), bahu-membahu bersama masyarakat melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menanggulangi Narkoba.⁶

Salah satu contoh fenomena yang saat ini berpotensi menjadi masalah serius yang harus dicermati dan ditanggulangi adalah maraknya penyalahgunaan jamur sakti yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu golongan zat psilosibin dimana kandungan zat tersebut ada pada jamur ajaib atau *psilocybin* jamur. Jamur ajaib adalah spesies jamur psikedelik, biasa disebut topi emas, atasan emas, kubus, cincin ungu atau boomer. Di Indonesia telah terjadi beberapa daerah dalam penyalahgunaan *magic mushroom* seperti di Sumatera Utara, delapan anak di Desa Janji, Kecamatan Bilah Barat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, mengalami keracunan akibat memakan jamur yang tumbuh di kotoran sapi atau *magic mushroom*. Mereka harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Rantauprapat setelah mengalami mual dan mengalami kekurangan cairan di tubuhnya. Sebagian dari para korban terpaksa harus mendapat infus akibat kekurangan cairan.⁷ Namun, dalam konteks regulasi

⁶ Akmal Hawi dan Syarnubi. 2018. *Remaja Pecandu Narkoba: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*. Jurnal Tadrib, Vol. 4, No.1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Hal. 100.

⁷http://berita.plasa.msn.com/nasional/okezone/makan-magic-mushroom-delapan-anak_keracunan (Diakses 15 Juni 2024)

di Indonesia, magic mushrooms yang mengandung psilocybin (senyawa psikoaktif utama dalam jamur tersebut) dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Psilocybin adalah senyawa yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan, oleh karena itu termasuk dalam kategori narkotika yang dilarang di Indonesia.⁸ Untuk lebih jelasnya, meskipun Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 342/MENKES/PER/IX/1983 tidak mencantumkan magic mushrooms secara spesifik, psilocybin yang terdapat dalam jamur tersebut lebih sering dibahas dalam konteks Undang-Undang Narkotika, dan lebih dikenal dalam kategori narkotika golongan I. Adapun beberapa jenis-jenis narkotika golongan I magic mushroom sendiri tidak disebutkan secara spesifik namun kandungan dari magic mushroom itu lah yang menjadi patokan mengapa magic mushroom dikategorikan sebagai narkotika, Psilocybin pertama kali diisolasi pada tahun 1958 oleh seorang ahli kimia asal Swiss bernama Albert Hofmann. Albert Hofmann terkenal juga sebagai penemu LSD (Lysergic Acid Diethylamide). Hofmann mengidentifikasi psilocybin dalam jenis jamur halusinogen yang disebut Psilocybe mexicana yang ditemukan di Meksiko. Ia bekerja sama dengan peneliti lain untuk mengekstrak senyawa tersebut, yang kemudian dibuktikan memiliki efek psikoaktif setelah dikonsumsi.

Undang-undang no 35 tahun 2009, Secara khusus, pada **Pasal 1 Ayat (1)**, dijelaskan bahwa narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan No. 342/MENKES/PER/IX/1983 bisa dicari di JDIIH Kementerian Kesehatan: www.jdih.kemkes.go.id.

hilangnya rasa, dan/atau menimbulkan ketergantungan, yang dibagi dalam 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3." Dimana dapat disimpulkan bahwa dari golongan satu tidak hanya tertera jenis narkotika saja namun beberapa poin menjelaskan kanungan. Adapun **Peraturan Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengendalian Narkotika, bab 1 pasal 2** Balai Laboratorium Narkoba BNN mempunyai tugas di bidang pengujian narkotika, psikotropika, prekursor, bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, beserta turunannya secara laboratoris, penelitian dan pengembangan laboratorium narkoba. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 Peraturan ini memberikan petunjuk teknis dan rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, serta peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan ini untuk memastikan kandungan di beberapa narkotika baik bentuk dan jenisnya. Secara umum, berbagai peraturan hukum di Indonesia menjelaskan bahwa narkotika dikategorikan berdasarkan kandungan zatnya dan bukan hanya berdasarkan bentuk fisiknya. Pengaturan ini menunjukkan bahwa yang berbahaya adalah zat aktif yang terkandung dalam narkotika tersebut yang dapat menyebabkan perubahan pada kesadaran, ketergantungan, dan kerusakan kesehatan. Klasifikasi narkotika diatur untuk memastikan bahwa semua zat yang berpotensi menyebabkan bahaya, tanpa memandang bentuk fisiknya, tetap berada dalam pengawasan ketat pemerintah.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti juga menjumpai melalui hasil pengamatan di Kota Yogyakarta yang juga dikenal sebagai daerah yang dikenal dengan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* cukup tinggi, namun hal tersebut telah menjadi sebuah rahasia umum, dan oleh karenanya patut dipertanyakan bagaimana penindakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* itu sendiri. Masalah yang timbul atas

penyalahgunaan *magic mushroom* cukup tinggi adalah memiliki zat *halusinogen* yang dapat memicu masalah mental dan emosional bahkan kecelakaan dalam pengaruhnya. Umumnya jamur ini tidak bersifat adiktif karena efek penggunaannya yang intens. Efek halusinasi yang muncul setelah penggunaan dapat berbeda-beda setiap orang menyebabkan potensi racunnya yang tidak terduga. Umumnya *Magic Mushroom* dikonsumsi bersama alkohol oleh penyalahguna muda sehingga risiko psikologi dan risiko fisiknya meningkatkan. Penggunaan yang rutin dapat menyebabkan toleransi yang cepat terhadap jamur ini, sehingga penyalahguna akan membutuhkan jumlah konsumsi yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Hal ini dapat memunculkan gejala overdosis seperti agitasi (perasaan jengkel), muntah, diare, otot melemah, panik atau paranoid, psikosis, dan ataupun kejang.

Oleh karena itu menurut penulis berdasarkan dari uraian-uraian di atas yang telah di paparkan di atas maka penulis menyusun penulisan hukum dengan judul **“Analisis Tindak Lanjut Undang-Undang No 35 Tahun 2009: Peredaran Dan Penyalahgunaan Magic Mushroom Di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana proses Penyelidikan dan penyidikan di kepolisian Polres Sleman bagian Satresnarkoba tentang peredaran dan penyalahgunaan magic mushroom di Yogyakarta?
2. Apa saja kendala dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Sleman bagian Satresnarkoba dalam peredaran dan penyalahgunaan magic mushroom ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sleman, khususnya oleh Satresnarkoba, dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan magic mushroom. Hal ini mencakup langkah-langkah yang diambil, metode yang digunakan, serta hasil yang dicapai.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ini mencakup tantangan yang berkaitan dengan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan masyarakat dalam menangani peredaran narkoba baru ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Bagi Penulis

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini, dapat meningkatkan pemahaman dalam bidang keilmuan hukum tekhusus hukum pidana. Penelitian hukum ini juga bermanfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir menyelesaikan studi pendidikan Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian hukum ini dapat menjadi sebuah literatur serta informasi yang dalam bagi masyarakat bahayanya jenis *magic mushroom* yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak pemerintah melalui BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian) PoIres Sleman khususnya bagian Satresnarkoba untuk lebih meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum bagi pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk upaya penindakan hukum pidana bagi pelaku peredaran narkotika jenis *magic mushroom* di Kota Yogyakarta. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji pada pemahaman kewajiban baik pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam melaksanakan kewenangan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis *magic mushroom* di Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta dengan memilih BNN (Badan Narkotika Nasional) dan pihak Kepolisian PoIres Sleman bagian Satresnarkoba sebagai wadah pencegahan dan penindakan hukum pelaku

Narkotika, adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* cukup tinggi karenanya dipertanyakan bentuk pencegahan dan penindakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* itu sendiri.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁹ Sumber data tersebut diperoleh dari wawancara dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) dan Pihak Penegak Hukum (Kepolisian) Wilayah Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan di antaranya dokumen-dokumen resmi, buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian dan lain sebagainya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis kumpulkan baik melalui sumber data primer atau sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian adalah:

a. Wawancara

⁹ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. Hal. 47.

¹⁰ *Ibid*

Dimana tehnik ini dipergunakan untuk mendapat informasi secara langsung atau tatap muka yang dilakukan Di BNN dan KpoIisian dalam rangka pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris untuk mendapatkan informasi secara lisan yang yang dilakukan dengan cara tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan sesuai dengan penelitian. Hal yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik. guna mencapai orientasi penulis yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.

c. Studi pustaka

Penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap kepustakaan yang penulis dapat dari buku-buku dan jurnal dari web-web Internet, serta perundang-undangan.

d. Analisis Data

Setelah memperoleh data maka penulis menganalisis keakuratan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Edit)

Merupakan proses menganalisis data-data yang telah diperoleh apakah sesuai dengan data yang lain serta kelengkapan dan kejelasan dari makna data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Merupakan tahap mendisplay data-data hasil penelitian diklasifikasikan menurut kategorinya yang dimana nantinya memperoleh data yang benar-benar dibutuhkan oleh penelitian ini

c. *Concluding* (Kesimpulan) dan verifikasi

Menggunakan tehnik induktif mengambil beberapa fakta yang bersifat khusus untuk diterapkan pada hal-hal yang bersifat umum.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif ditujukan untuk menganalisa, menguraikan, dan menafsirkan data yang telah didapatkan dengan menggambarkan situasi atau keadaan menggunakan media kata atau kalimat.

A. Sitematika Penulisan

Sitematika skripsi ini memuat 4 (empat) pokok bahasan. Setiap bab pokok bahasan tersebutu terdiri dari beberapa sub bab yang masing-masing menjelaskan konsep rumusan masalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini merupakan bab yang akan membahas pendahuluan yang terdiri dari sub bab sebagai berikut :

- A. Uraian Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian,
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan ini berisi mengenai kerangka teori yang saling berkaitan dengan pembahasan narkotika, hukum pidana peredaran narkotika, dan pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika Golongan I.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian, pembahasan dan analisis yang mencakup gambaran umum objek penelitian.

BAB IV PENUTUP

Merupakan yang berisi penjelasan dari uraian kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap permasalahan penelitian agar dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹¹ Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.

Criminal act adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidana yang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing.

¹¹ 1 P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Cetakan 1, PT Sinar Grafika, hlm 179.

Para ahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers, menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”¹² Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹³ Menurut H.J. Schravendijk yang dikutip oleh Schravendijk dalam Adami Chazawi mengatakan bahwa “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.¹⁴ Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵ Roeslan Saleh yang dikembangkan oleh Mahrus Ali mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”.¹⁶

¹² Jonkers, J.E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm 27

¹³ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 50.

¹⁴ Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

¹⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 38.

¹⁶ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta, hlm. 98.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Menurut Simons yang dikutip oleh Tongkat bahwa ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan dan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab¹⁸

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan

¹⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 45

¹⁸ Tongat. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, hlm, 105.

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁹

Menurut R. Tresna yang dikutip oleh Feiby mengatakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- b. Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
- c. Diadakan tindakan hukuman²⁰

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/merugikan orang lain.

B. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹⁹ Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta. hlm 57

²⁰ Feiby Valentine Wijaya. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)*, hlm 9.

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan kepolisian pada hakekatnya merupakan pelayan masyarakat yang harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat serta mengayomi dan melindungi masyarakat. Kepolisian juga terbagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus.

1. Umum

- a. Korps Brimob (Brigade mobil)
- b. Gegana adalah bagian khusus atau regimen kedua dari unit Brigade Mobil (Brimob)
- c. Densus 88 (Detasemen Khusus 88 Anti Teror)

2. Khusus

- a. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)
- b. Sat-Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan)
- c. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal)
- d. Sat-Binmas Satuan Pembinaan Masyarakat
- e. Sat-Sabhara Satuan Samapta Bhayangkara
- f. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
- g. Satpamobvit Satuan Pengamanan Objek Vital
- h. Satuan Kepolisian Perairan (Satpolair)

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i. Sat-Tahti Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti pembinaan.
- j. Sitipol Seksi Teknologi Informasi Polri.
- k. Si-propam Seksi Profesi dan Pengamanan
- l. Satresnarkoba

Satresnarkoba merupakan singkatan dari Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya dengan tugas khusus melakukan penyelidikan terhadap tindak penyalahgunaan narkoba.²² Salah satu fungsi dari Satresnarkoba Adalah Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor.

C. BNN (Badan Narkotika Nasional)

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.²³

Adapun tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Sebagai Berikut:

²² <https://casipolri.id/macam-jenis-unit-polisi-polri> (Diakses pada tanggal 25 Januari 2024)

²³ <https://bnn.go.id/profil/>(Diakses pada tanggal 25 Januari 2024)

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.²⁴

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” atau “narkum” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*narcose*” yang berarti menidurkan atau pembiusan, ada juga yang menyebutnya “*narcotic*” yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat-obat pembius.²⁵ Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.²⁶

Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Wahidah Abdullah berpendapat bahwa narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah *napza* yang merupakan

²⁴ Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan.

²⁵ Mardani. 2005. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm, 78.

²⁶ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung. PT Refika Aditama. hlm, 121.

singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi.²⁷

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.²⁸

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun menurut Lilik Mulyadi bahwa jika narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²⁹

²⁷ Wahidah Abdullah. 2012. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Makassar. Alauddin University Press, hlm, 99.

²⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika.

²⁹ Lilik Mulyadi. 2012. *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Terhadap Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*".

2. Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dikutip oleh Syaiful Bakhri mengatakan bahwa jenis-jenis narkotika digolongkan sebagai berikut:³⁰

a. Narkotika golongan I

Golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah, kecuali biji, Opium mentah, yaitu getah dari buah tanaman *papaver* sebagai pembungkus dan pengangkutan tanpa mengetahui persentase *morfina* yang terkandung, *koka plant* merupakan asal tanaman bergenus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae* termasuk buah dan bijinya. Daun koka yang diolah menjadi serbuk akan menghasilkan kokain.

b. Narkotika golongan II

Golongan ini Narkotika yang memiliki manfaat untuk proses penyembuhan, dijadikan untuk pilihan terakhir. *Morfina metabromida* dan turunan *morfina nitrogen pentavalent* lainnya.

c. Narkotika golongan III

Golongan ini yang termasuk narkotika pada golongan ini yaitu *asetildihidrokodeina*, *dekstropoksifena*, *dihidrokodeina*, Garam dari

Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm, 27

³⁰ Syaiful Bakhri. 2012. *Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Gratama Publishing, Jakarta, hlm. 49.

Narkotika dalam golongan diatas, Campuran difenoksin dan difenoksilat apabila dicampur dengan bahan lain bukan termasuk narkotika.

Magic mushroom bukanlah jenis jamur yang biasa dikonsumsi, melainkan jamur yang dapat menimbulkan halusinasi. Sebagian besar jamur halusinogenik tergolong dalam *genus psilocybin*. Berdasarkan etimologi, *psilocybin* berasal dari bahasa Yunani, *psilo* yang artinya botak, dan *cybe* yang artinya kepala. Penamaan ini dibuat karena beragam *varietas mushroom* yang tergolong dalam *genus psilocybe* memiliki satu kesamaan. *Magic mushroom* yang tumbuh didalam kotoran ternak terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain :³¹

1) *Psilocibe Cubensis*

Psilocibe cubensis ini tumbuh di tahi sapi, kerbau, gajah maupun kuda. Bila kita mencari di kandang atau peternakan sapi kemungkinan besar tidak akan ditemukan, akibat kotoran sapi tidak mengendap sempurna karena sering disentuh. Kita harus mencari jamur ini di padang rumput, pinggir sawah, lapangan rumput yang terdapat rumput-rumputan hijau dimana sapi, kerbau, kuda, gajah berkeliaran bebas dan kotoran-kotoran mereka mengendap tanpa disentuh selama beberapa hari dan jamur ini akan tumbuh banyak saat musim hujan yang mana udara mempunyai kelembapan tinggi. Oleh karena itu jamur ini sulit saat musim kemarau dan tak akan mungkin ditemukan di kandang sapi yang tersistem, ataupun daerah yang miskin rumput-rumputan walaupun sapi berkeliaran bebas di sana.

³¹ *Ibid, hlm 51.*

2) *Panaeolus (Copelandia) Cyanascens*

Panaeolus cyanascens juga tumbuh di kotoran sapi. Jamur berwarna putih mempunyai bentuk cap dan ukuran yang lebih kecil dibanding *psylocibe cubensis*. Beberapa sumber mengatakan walaupun *panaeolus cyanascen* memiliki ukuran yang lebih kecil, tetapi efek halusinasinya lebih kuat dibanding *psylocibe cubensis*, yang berarti 1 gram *panaeolus cyanascen* setara dengan banyak gram *psylocibe cubensis*. Kadang dalam kasus tertentu dalam satu daerah yang banyak sapi berkeliaran di padang rumput terdapat *psylocibe cubensis* dan *panaeolus cyanascen*.

3) *Panaeolus Cinctulus*

Panaeolus cinctulus biasanya tumbuh di kotoran sapi, kuda, dan hewan ternak lainnya. *Panaeolus cinctulus* juga kadang tumbuh saat kita membudidayakan jamur kancing (*agarus bisporus*), karena *panaeolus cinctulus* suka tumbuh di kotoran sapi yang terkompos yang mana itu juga merupakan substrat/makanan yang baik juga pertumbuhan jamur kancing (*agarus bisporus*).

3. Dasar Hukum Pidana Narkotika

Pidna narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.³² Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan

³² Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 99.

sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi. Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturuturut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.³³

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁴

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,

³³ *Ibid.*, hlm. 111

³⁴ Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. hlm. 90.

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20.

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau

menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipumuslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Moeljatno berpendapat bahwa apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”.³⁵ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undangundang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, Agung Triadami Pranata berpendapat bahwa hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.³⁶

- a. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- b. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.

³⁵ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , hlm 28.

³⁶ Agung Triadami Pranata. 2019. *Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Diponegoro Law Journal. Vo8, No4, Tahun 2019. hlm 7.

- c. Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkoba memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkoba. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, perpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.³⁷ Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 90

kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.³⁸



³⁸ *Ibid.* hlm. 98-99.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Gambaran Umum Polres Sleman Kota Yogyakarta

Kepolisian Resort Sleman merupakan Institusi Polri yang mempunyai tugas pokok Polri Sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hokum Polres Sleman. Dalam melaksanakan tugas Polres Sleman selalu bekerjasama dengan Instansi samping dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal. Keberhasilan Polres Sleman pada khususnya dan Polri pada umumnya akan membawa dampak positif kepada masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Polres Sleman/ Polri untuk lebih baik dimasa mendatang.

1. Visi dan Misi Polres Sleman

- a. Visi Polres Sleman Polres Sleman bertekad mewujudkan postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera.
- b. Misi Polres Sleman Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagai tersebut diatas selanjutnya misi Polres Sleman adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga masyarakat Sleman sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat Sleman melalui upaya preemtif dan prefentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian dan rasa keadilan.
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat sleman.
- 5) Mengelola Sumber Daya Manusia Polres Sleman secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja masyarakat Sleman sebagai kota pendidikan dan pariwisata guna mencapai kesejahteraan.
- 6) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polres Sleman kedepan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan masyarakat.
- 7) Memelihara soliditas institusi Polres Sleman dan berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- 8) Melanjutkan penyiapan personel untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan ke beberapa wilayah konflik.

- 9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat Sleman sebagai kota budaya, pendidikan dan pariwisata banyak penduduk pendatang baru dari luar untuk menuntut ilmu.

Polres Sleman itu sendiri terletak atau beraiamat di Jl. Magelang Km. 12.5 Sleman, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55514 telp (0274) 866410, yang terletak geografis Kabupaten Tk II Sleman pada posisi 734,52 O LU – 747,05 O LS dan 107 15 O 03 OO BB – 110 28 O 30 OO BT, dengan luas daea Luas 574.82 Km² atau 18,043 % dari luas Propinsi DIY yang terdiri dari 3 wilayah Pembantu Bupati, 17 Kecamatan, 86 Desa, 122 Dusun, 2881 RW dan 6992 RT.

2. Alamat

Jl. Magelang Km. 12.5 Sleman, Triharjo, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55514 Telp (0274) 866410.

3. Struktur organisasi

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.








Dalam melaksanakan tugas, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Berikut gambaran susunan Struktur Organisasi Polres Sleman

 <p>YUSWANTO ARDI, SH., S.I.K., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Kapolresta Sleman</p> <p>f i t y m w</p>	 <p>ANDHYKA DONNY HENDRAWAN MB., S.H., S.I.K., M.M. Komisaris Polisi</p> <p>Kabag Ops Polresta Sleman</p>	 <p>EKO WAHYU NUGRAHENI, A.Md., S.E., M.M. Komisaris Polisi</p> <p>Kabag SDM Polresta Sleman</p>
 <p>BONIFATIUS SLAMET, S.Pd. Komisaris Polisi</p>	 <p>PARYANI, S.I.Kom., M.A.P. Ajun Komisaris Polisi</p>	 <p>BUDI RIYANTO, S.Sos. Komisaris Polisi</p>
 <p>GUNAWAN SETIYABUDI, S.H., M.M. Ajun Komisaris Polisi</p> <p>Kasat Lantas Polresta Sleman</p>	 <p>IRWAN, S.I.K., M.H. Ajun Komisaris Polisi</p> <p>Kasat Narkoba Polresta Sleman</p>	 <p>DENI IRWANSYAH, S.E., S.I.K., M.M. Komisaris Polisi</p> <p>Kasat Reskrim Polresta Sleman</p>
 <p>SUGIYANTO, S.H., M.H. Ajun Komisaris Polisi</p>	 <p>PURWANTO, S.Sos., M.M. Komisaris Polisi</p>	 <p>GIYANTA Inspektur Polisi Satu</p>
 <p>EDY WIDARYANTA Ajun Komisaris Polisi</p> <p>Kasi Humas</p>	 <p>WARSO ATMAJA Ajun Komisaris Polisi</p> <p>Kasi TI Polresta Sleman</p>	 <p>SRI NURDIYAH Ajun Komisaris Polisi</p> <p>Kasiwas</p>
 <p>SUYATMI</p>	 <p>ABDUL MUKTI, S.H.</p>	 <p>dr. RISDIARTI, S.Ked.</p>

B. Bagaimana proses Penyelidikan dan penyidikan di Polres Sleman bagian Satresnarkoba tentang peredaran dan penyalagunaan magic mushroom di Yogyakarta melalui undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

Indonesia sebagai hakikatnya negara hukum yang berfungsi sebagai perlindungan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum seperti yang diketahui bahwa magic mushroom adalah jenis narkoba yang mana dengan jelas sudah termasuk dalam golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan akan tetapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang, sebanding dengan keburukan yang dihasilkannya untuk masyarakat.

Penyidik dan penyelidik memiliki peran penting dalam keberlangsungannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena terkait dalam penegakan hukum. Dengan awal tahapan yang dilakukan oleh penyelidikan dengan cara mengumpulkan informasi dan data, serta melakukan analisis untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya yaitu oleh penyidik dengan mengumpulkan bukti lebih lanjut, melakukan pemeriksaan saksi, dan mempersiapkan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan yang mana menjadi tahap selanjutnya. Keduanya terletak pada proses hukum yang

berkelanjutan dengan tindakan lebih lanjut untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan melalui wawancara ada beberapa penghambat bagi para penyidik dan penyidik

1. Kurangnya Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Dimana keterbatasan kendaraan, alat forensik, teknologi informasi, dan infrastruktur lainnya dapat menghambat efektivitas penyelidikan. Kekurangan tenaga ahli seperti ahli IT forensik atau ahli kriminal juga sering terjadi.

2. Minimnya Kompetensi dan Pelatihan

Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin belum mendapatkan pelatihan yang cukup, terutama terkait teknologi canggih atau metode penyelidikan terbaru. Ini memengaruhi kemampuan mereka dalam menangani kasus yang kompleks atau spesifik.

3. Perlindungan Saksi dan Korban

Menjaga keselamatan dan keamanan saksi atau korban bisa sulit, terutama ketika kasus melibatkan pihak berpengaruh. Kurangnya program perlindungan saksi juga bisa membuat mereka enggan memberi kesaksian yang sebenarnya.

4. Intervensi dari Pihak Eksternal

Dalam kasus tertentu, penyidik dan penyidik bisa mendapatkan tekanan dari pihak tertentu, baik internal maupun eksternal.

Intervensi ini bisa dalam bentuk tekanan politik atau sosial yang dapat memengaruhi netralitas penyelidikan.

5. Keterbatasan Anggaran Operasional

Anggaran terbatas bisa membatasi ruang gerak penyidik, terutama jika membutuhkan perjalanan ke lokasi berbeda atau membutuhkan bantuan teknologi tinggi dalam analisis kasus.

6. Pengumpulan Bukti yang Tidak Memadai

Kendala ini sering terjadi karena bukti hilang, rusak, atau sulit diakses. Kondisi lapangan yang menantang dan kurangnya alat bantu forensik sering menjadi penyebab.

7. Komunikasi Antar Divisi yang Kurang Optimal

Koordinasi antara divisi di internal Polres atau dengan instansi lain yang terkait, seperti kejaksaan atau pengadilan, kadang masih kurang optimal, sehingga memperlambat proses penyelidikan.

8. Kurangnya Dukungan Masyarakat

Masyarakat seringkali enggan memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik karena kurangnya kepercayaan atau takut pada risiko yang akan dihadapi.

9. Prosedur Administrasi yang Panjang dan Rumit

Tuntutan administratif dan birokrasi yang rumit juga bisa memperlambat proses penyidikan.

Beberapa Kendala- ini seringkali menjadi tantangan dalam mencapai penyelidikan yang cepat, akurat, dan efektif.

C. Apa saja kendala dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan di Polres Sleman bagian Satresnarkoba dalam peredaran dan penyalagunaan magic musroom melalui undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

Perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat undang-undang untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya, sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik dan karena godaan untuk melakukannya semakin besar, oleh karena itu, seharusnya ada proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman.³⁹ Upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya suatu kejahatan ini tidaklah berjalan semudah apa yang kita bayangkan, tidak serta merta tindak pidana ini dapat hilang begitu saja setelah dibuatnya aturan-aturan yang menentanginya. Banyak faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pencegahan tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang ada di sleman, satresnarkoba memiliki beberapa hambatan Ketika melaksanakannya yang mempengaruhi proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian satres narkoba sleman yogyakarta antara lainnya yaitu :

- a. Faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pelaku pengguna narkotika jenis magic mushroom di Polres Sleman Yogyakarta
 - 1) Kurangnya kesadaran masyarakat

³⁹ Cesare Beccaria, 2011, PerihalKejahatan dan Hukuman, Yogyakarta. Genta Publising. Hlm. 17

Mengapa masyarakat tidak terlalu menyadari hal ini dikarenakan Masyarakat menganggap tindak pidana tersebut bukanlah tugas individu atau diri sendiri melainkan tugas aparat kepolisian terutama bagian satresnarkoba, namun tidak bisa dipungkiri Masyarakat masih awam dengan kata *magic mushroom* sebagai jenis narkotika. Oleh karena itu perlunya dilakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan terhadap Masyarakat yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat. Hambatan lain yang dihadapi dalam menaggulangi tindak pidana Narkotika adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Narkotika jenis *magic mushroom* yang mana telah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana *magic mushroom* termasuk dalam narkotika golongan I.

2) Kurangnya kordinasi antar lembaga

Koordinasi antara lembaga penegakan hukum yang lemah juga menjadi hambatan terhadap penegakan hukum Narkotika jenis *magic mushroom* ini. Dimana jenis narkotika ini sudah dapat dikembangkan oleh pengedar atau penjualnya, dengan memiliki dan memperniagakan *magic mushroom* seperti kasus yang terjadi di mataram dimana pelaku menjual dalam bentuk jus yang mana dapat mengakibatkan korban berhalusinasi ⁴⁰

⁴⁰<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6964511/polisi-tangkap-penjual-jus-jamur-kotoran-sapi-dijual-ke-wisatawan/amp>

3) Jaringan terputus

Tidak hanya di lingkungan masyarakat saja yang membuat Sat Resnarkoba kesulitan dalam melakukan penangkapan tetapi pengaruh keluarga tersangka tindak pidana tersebut juga sangat menyulitkan para aparat penegak hukum untuk melakukan tangkap basah terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Privasi yang sangat tinggi juga terhadap anggota kepolisian ketika sedang melakukan pengembangan kasus tindak pidana tersebut membuat anggota Sat Resnarkoba kesulitan untuk melanjutkan investigasi lebih lanjut. Tingkat privasi yang tinggi membuat para distributor narkoba sangat susah untuk ditangkap oleh Sat Resnarkoba. Seringkali penangkapan yang dilakukan hanya terbatas pada pengguna dan pengedarnya saja. Hal tersebut terjadi karena antara pemakai, distributor, dan pengedar tidak saling mengenal dan karena sudah adanya perjanjian atau komitmen diantara para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Karena tingginya tingkat privasi jaringan pengguna narkoba yang ada di Kabupaten Kudus menyebabkan tim Sat Resnarkoba harus berpikir dua kali ketika melakukan tangkap basah terhadap tersangka karena dikhawatirkan terjadi salah penangkapan yang menyebabkan profesionalitas Polisi dipertanyakan. Perlunya peran serta khalayak ramai atau masyarakat sekitar tentu saja sangat

membantu tim Sat Resnarkoba dalam mengatasi hambatan seperti Tingkat privasi yang tinggi tersebut.

D. Upaya penegakan hukum terhadap perbuatan pidana pelaku peredaran dan penyalagunaan Narkotika jenis *magic mushroom* di yogyakarta.

1) Penanganan jaringan

Penanganan jaringan dilakukan oleh para penyidik PoIres Sleman Bagian Satresnarkoba untuk menggalang mantan pelaku narkotika agar dapat membantu menangkap suatu jaringan narkotika. Dalam penanganan jaringan ini para mantan pelaku jaringan narkotika membantu kepolisian dalam mengungkap suatu jaringan narkotika.

2) Memaksimalkannya sumber daya manusia yang ada

Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, dapat membuat para aparat kepolisian dapat bekerja dengan maksimal dalam pengejaran ataupun penangkapan para pelaku tindak pidana narkotika. Dengan banyaknya jumlah personil, dapat membuat angka kasus peredaran narkotika yang tinggi menjadi rendah.

3) Razia

Merazia dapat meminimalisirkan peredaran narkotika. Razia pun dilakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak sembarangan. PoIres Sleman Bagian Satresnarkoba pun dapat melakukan razia sesuai dengan laporan daari masyarakat. Apabila terdapat pencurigaan

maka Polri langsung bertindak untuk kenyamanan masyarakat bersama.

4) Melakukan Pemantauan Kepada Mantan Pecandu Narkotika

Setelah melewati masa hukuman di penjara, para mantan pelaku narkotika dipantau oleh para penyidik. Dipantau kemana ia akan pergi setelah keluar dari penjara, apa yang dia lakukan setelah keluar dari penjara, dan pekerjaan apa yang ia lakukan setelah keluar dari penjara. Dari sini pihak PoIres Sleman Bagian Satresnarkoba akan mengetahui apakah mantan tahanannya akan mengulangi lagi kesalahannya dengan memakai serta pencedaran narkotika atau tidak.

5) Meningkatkan kesadaran masyarakat

Masyarakat sangat diharapkan untuk memberi laporan bila ada rekan yang terlibat dalam pencedaran ataupun penggunaan narkotika. Apabila masyarakat melapor, maka si pemakai tersebut akan ditindaklanjuti dengan cara di rehabilitasi.

6) Sosialisasi

Sosialisasi disini sangat sering dilakukan oleh para Satuan PoIres Sleman Bagian Satresnarkoba dalam upaya meminimalisirkan angka kasus narkotika yang ada di kota Sleman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian Polres Sleman Bagian Satresnarkoba tentang peredaran dan penyalahgunaan *magic mushroom* di Yogyakarta.
 - a. *Magic mushroom* telah dikenal sejak tahun 1983 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 42/MENKES/PER/IX/1983 tentang jamur yang mengandung Psilosibin dan Psilosin, hingga saat ini masih belum ada penindakan serius terhadap peredarannya disebabkan oleh pandangan bahwa *magic mushroom* belum dianggap sebagai narkotika yang membahayakan dibandingkan jenis narkotika golongan I lainnya oleh institusi terkait seperti BNN dan Polri.
2. Beberapa kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polres Sleman bagian satresnarkoba dalam peredaran dan penyalahgunaan *Magicmushroom* ;
 - a. Jumlah personel di Ditresnarkoba Polres Sleman dan BNNK Yogyakarta belum mencukupi untuk secara efektif memberantas peredaran *magic mushroom*, berdampak pada kurangnya pengawasan dan penegakan

hukum. BNN juga belum memprioritaskan kasus magic mushroom, terutama jika hanya terkait masalah penyalahgunaan.

- b. Magic mushroom merupakan jamur yang dapat tumbuh secara alami tanpa budidaya, sehingga sulit untuk dikendalikan dan dimusnahkan oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Perlunya Penyuluhan dan Pengetahuan yang Lebih Luas karena beberapa aparat penegak hukum masih kurang memahami tentang magic mushroom dan dampaknya sebagai alternatif halusinogen di masyarakat. Ini menunjukkan perlunya peningkatan pengetahuan dan penyuluhan hukum yang lebih luas, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, untuk mencegah penyalahgunaan zat ini.
2. Karna Magicmushroom merupakan jamur yang dapat tumbuh secara alami tanpa budidaya dan sulit untuk dikendalikan apalagi untuk memusnakan. Oleh karena itu BNN jangan hanya memfokuskan pada penyalahgunaannya saja, Namun harus mencari cara pembasmian sumbernya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Widiwati. 2019. Tindak Pidana Pengedaran Narkotika melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi. Fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta. Hal. 18.
- <https://bnnklangkat.wordpress.com/2015/12/01/magic-mushroom-termasuk-jenis-narkoba-menyebabkan-halusinasi-3/> diakses pada Kamis 16 Juni 2012 Pukul 14:26 WITA
- Widodo Ekatjahjana. 2015. Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi : Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jember. University Press, Hal. 62.
- Aldi Pramana. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Penyedia Narkotika Magic Mushroom (Studi Kasus Putusan Nomor 758 / PID.SUS / 2016 / PN DPS Atas Nama Terdakwa : Ketut Winartha). Tesis. Fakultas Huku, Universitas Sumatera Utara. Medan. Hal. 2.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141212164048-134-17788/magic-mushroom-ditemukan-di-istana-buckingham>
- Akmal Hawi dan Syarnubi. 2018. Remaja Pecandu Narkotika: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkotika Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. Jurnal Tadrib, Vol. 4, No.1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang. Hal. 100.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hal. 47.
- Jonkers, J.E. 1987. Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta, PT. Bina Aksara, hlm 27
- Wirjono Projodikoro. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta, hlm. 50.
- Adami Chazawi. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 38.
- Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana. Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 45
- Tongat. 2010. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan. UMM Press, Malang, hlm, 105.
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Rineke Cipta. Jakarta. hlm 57
- Feiby Valentine Wijaya. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks), hlm 9.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<https://casispolri.id/macam-jenis-unit-polisi-polri> (Diakses pada tanggal 25 Januari 2024)
- <https://bnn.go.id/profil/>(Diakses pada tanggal 25 Januari 2024)
- Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BAB XI Pencegahan dan Pemberantasan.
- Mardani. 2005. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm, 78.
- Maidin Gultom. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung. PT Refika Aditama. hlm, 121.
- Wahidah Abdullah. 2012. Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggungan Penyalahgunaan Narkoba. Makassar. Alauddin University Press, hlm, 99.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Narkotika.
- Lilik Mulyadi. 2012. Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Terhadap Asas, Teori, Norma, dan Parktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)".
- Laporan Penelitian (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. hlm, 27

- Syaiful Bakhri. 2012. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit Gratama Publishing, Jakarta, hlm. 49.
- Sudarto. 2009. Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm 99.
- Gatot Supramono. 2009. Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. hlm. 90.
- Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta , hlm 28.
- Agung Triadami Pranata. 2019. Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diponegoro Law Journal. Vo8, No4, Tahun 2019. hlm 7.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 90
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Tindakan Kesehatan dan Hukum, (Yogyakarta, Maret 2013) hal 55.
- Hatta G.R. 2009, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : UI-Press., Hal.32
- Barda Nawawi, Arief, 2001, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.34
- Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, , Hal.40
- Taufik Makarao, 2010, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 24-25.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia; Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.47
- Nugroho, 2013, Kajian proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di polres karanganyar (studi kasus nomor bp/01/i/2012/sat narkoba). Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, . Hal. 51

Lampiran 1 Surat Tugas



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/381/FH-UMM/VIII/2021

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Tongat, S.H., M.Hum
Pembimbing I
2. Nama : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Yufani Julia Nursyah
NIM : 201810110311555

Judul Skripsi : Analisis Tindak Lanjut Undang-undang No. 35 Tahun 2009
Peredaran dan Penyalahgunaan Magic Mushroom di Kota
Yogyakarta (Studi Kasus di Kepolisian Polres Sleman Bagian
Satresnarkoba Penyelidikan, Penyidikan dan BNN)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 30 Agustus 2022

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 30 Agustus 2021


Dr. Tongat, S.H., M.Hum



Kampus I

Jl. Rongkang 1 Malang Jawa Timur
P. +62 341 551 253 (Hunting)
F. +62 341 400 435

Kampus B

Jl. Bendaungan Sutarjo No 188 Malang Jawa Timur
P. +62 341 551 148 (Hunting)
F. +62 341 582 000

Kampus III

Jl. Raya Tenggimon No 248 Mall
P. +62 341 404 318 (Hunting)
F. +62 341 400 435
E. webmaster@umm.ac.id

Lampiran 2 Kartu Kendali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 FAKULTAS HUKUM
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama Mahasiswa : Yufani Wia NurSyah
2. No. Induk Mahasiswa : 2010110311555
3. Judul Tugas Akhir : Analisis Hukum Lanjut Undang-undang no. 35 tahun 2009, Peredaran dan Penyalahgunaan Magic Mushroom Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus: Altruisme Polres Sleman Boyari Siteratakhe dan Kustha dan Bhu)
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir :
5. Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Bambang, SH., M.Hum
2. Putri Nanta Erdiant, SH., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. 21/12/22... s/d 14/02/24.....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	21/08/22			Bab I Revisi
2.	07/08/22			Bab I Revisi
3.	22/07/22			Bab I Rumusan masalah
4.	13/12/22			Bab I Rumusan masalah
5.	22/12/22			acc
6.	22/12/22			Revisi: tambahkan Bab I
7.	28/01/23			Rumusan masalah Bab I
8.	01/02/23			acc
9.	02/03/23			Bab II
10.	24/03/23			Bab II Revisi
11.	10/04/23			Bab II Revisi
12.	05/05/23			Bab II Revisi
13.	15/06/23			acc
14.	16/06/23			Revisi: bab III
15.	21/06/23			acc
16.	21/12/23			Bab III
17.	13/01/24			Bab III Revisi
18.	19/02/24			acc
20.	14/02/24			Revisi: Bab III

Lampiran 3 Golden Ticket / Hasil Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yufani Julia Nursyah

Nim : 201810110311555

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN
2009: PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN MAGIC
MUSHROOM DI KOTA YOGYKARTA
(Studi Kasus di Kepolisian Polres Sleman bagian Satresnarkoba
Penyelidikan, Penyidikan dan BNN)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 24 januari 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

Lampiran Dokumentasi

